



P E N E T A P A N

Nomor 7/Pdt.P/2021/PN Tbk.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang memeriksa perkara-perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama Pemohon:

Wiwi Puspita Sari C., perempuan, lahir di Jambu Baru, 12 Desember 1992, beralamat di Jln. H. Arab No. 86 RT. 002 RW. 002 Kelurahan Tanjung Sungai Lakam, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun, Propinsi Kepulauan Riau, dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. DP. AGUS ROSITA, SH., MH. 2. RIDWAN, SH. 3. NEDIS JOENI PANDIANGAN, SH. 4. RIFQI IBSAM, SH. masing-masing Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum, 5. BAMBANG SUGIANTO, S.H. 6. RAHMAH NUR HASANAH, S.H. masing-masing Assisten Advokat/ Pengacara dan Konsultan Hukum (Magang) yang berkantor pada LAW OFFICE " DP. AGUS ROSITA, S.H., M.H. & PARTNERS ", alamat Batu Lipai Gang CEndana No. 133 RT. 01 RW. 04 Kelurahan Baran Timur, Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun, Propinsi Kepri, berdasarkan surat kuasa khusus nomor : 042/AV-KH/SK/II/2021, tanggal 08 Februari 2021, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca permohonan Pemohon tertanggal 8 Februari 2021, dan telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun pada tanggal 9 Februari 2021 dan dicatatkan di dalam Register Perkara Nomor 7/Pdt.P/2021/PN Tbk.;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, Nomor 7/Pdt.P/2021/PN Tbk., tanggal 9 Februari 2021, tentang penunjukan Hakim tunggal dan Panitera Pengganti untuk memeriksa dan Mengadili perkara permohonan tersebut;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 7/Pdt.P/2021/PN Tbk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, Nomor 7/Pdt.P/2021/PN Tbk., tanggal 9 Februari 2021, tentang hari sidang;

Setelah meneliti dan memeriksa surat-surat bukti dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Setelah mendengar keterangan pemohon dan keterangan saksi-saksi dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 8 Februari 2021, dan telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun pada tanggal 9 Februari 2021 dan dicatatkan di dalam Register Perkara Nomor 7/Pdt.P/2021/PN Tbk. telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Identitas Pemohon terhadap Nama dan tempat dan tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon WIWI PUSPITA SARI C.;
2. Bahwa Pemohon dahulu lahir di suatu daerah Jambu Baru tanggal 12 Desember 1992, sesuai dengan Kutipan Akte Kelahiran Nomor : 2102-LT-07032018-0004, tertanggal 07 Maret 2018, dan diberi nama WIWI PUSPITA SARI C. dan nama Ayah AMRI dan nama Ibu SITI JAUHARI;
3. Bahwa ketika lahir Pemohon diberi nama oleh orangtua Pemohon yaitu : WIWI PUSPITA SARI C, selanjutnya ketika Pemohon akan masuk Sekolah Dasar di Mentawai, nama Pemohon tetap memakai nama WIWI PUSPITA SARI C, sampai masuk Sekolah Menengah Pertama (SMP) tetap memakai nama WIWI PUSPITA SARI C;
4. Bahwa selanjutnya pada bulan Oktober tahun 2010 terjadi bencana alam Tsunami Mentawai skala 7,7 Mw, yang mengakibatkan rumah orangtua Pemohon hancur dihempas Tsunami tersebut, sehingga orangtua Pemohon tidak dapat menyelamatkan barang-barang maupun dokumen surat-surat penting tidak ada satupun yang tersisa;
5. Bahwa selanjutnya dikarenakan musibah Tsunami tersebut orangtua Pemohon tinggal di Tanjung Balai Karimun, sedangkan Pemohon ikut tante Pemohon di Kediri dan pada bulan Juni tahun 2013 ketika usia Pemohon 18 tahun, untuk menopang biaya kehidupan sehari-hari, Pemohon bekerja keluar negeri sebagai Tenaga Kerja Indonesia (TKI), dikarenakan satupun tidak ada dokumen pendukung Pemohon, sehingga pada waktu pembuatan passport tante Pemohon yang meminta

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 7/Pdt.P/2021/PN Tbk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tolong kepada orang agen TKI untuk membuatkan passport tersebut, sehingga terjadi kesalahan nama dan tempat tanggal lahir, tanggal, bulan dan tahun semua berbeda yaitu didalam passport tercantum nama Pemohon adalah SILVIA ANATASYA, lahir di Padang tanggal 20 Desember 1991;
6. Bahwa selanjutnya Pemohon pulang dan ikut orangtua Pemohon di Tanjung Balai Karimun, setelah passport Pemohon telah berakhir dan untuk memperpanjang kembali passport tersebut ternyata ada permasalahan dan penolakan dari pihak Imigrasi Tanjung Balai Karimun, dikarenakan Pemohon memberikan persyaratan-persyaratan berupa dokumen Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kartu Keluarga (KK) dan Akte Kelahiran semua tertulis nama WIWI PUSPITA SARI C, Jambu Baru tanggal 12 Desember 1992, sedangkan di passport tertulis nama SILVIA ANATASYA, lahir di Padang tanggal 20 Desember 1991:
 7. Bahwa perbedaan nama-nama Pemohon adalah orang yang sama, yaitu nama Pemohon yang tertulis di akte kelahiran adalah : WIWI PUSPITA SARI C, Jambu Baru tanggal 12 Desember 1992, kartu tanda penduduk adalah : WIWI PUSPITA SARI C, Jambu Baru tanggal 12 Desember 1992, kartu keluarga adalah : WIWI PUSPITA SARI C, Jambu Baru tanggal 12 Desember 1992 dan sedangkan yang tertulis dipassport adalah : SILVIA ANATASYA, lahir di Padang tanggal 20 Desember 1991, semua berbeda dikarenakan kesalahan Pemohon;
 8. Bahwa adapun maksud dan tujuan Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan nama dan Identitas Pemohon untuk memenuhi persyaratan pengajuan permohonan perpanjangan passport Pemohon, dikarenakan tidak bisa diproses perpanjangan passport karena perbedaan nama Pemohon dan tanggal, bulan, tahun kelahiran yang tertulis di akte kelahiran, kartu tanda penduduk, kartu keluarga dan yang tertulis dipassport tersebut;
 9. Bahwa adapun kesalahan dan perbedaan yang dimaksud adalah sebagai berikut :
 - Yang tertulis di Kartu Tanda Penduduk Pemohon adalah : WIWI PUSPITA SARI C, Jambu Baru tanggal 12 Desember 1992 ;
 - Yang tertulis di Kartu Keluarga Pemohon adalah : WIWI PUSPITA SARI C, Jambu Baru tanggal 12 Desember 1992 ;
 - Yang tertulis di dalam Akte Kelahiran semua tertulis nama WIWI PUSPITA SARI C, Jambu Baru tanggal 12 Desember 1992 ;
 - Yang tertulis di dalam passport Pemohon adalah : SILVIA ANATASYA, lahir di Padang tanggal 20 Desember 1991 ;

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 7/Pdt.P/2021/PN Tbk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa nama Pemohon yang tertulis di akte kelahiran adalah : WIWI PUSPITA SARI C, lahir Jambu Baru tanggal 12 Desember 1992, kartu tanda penduduk adalah : WIWI PUSPITA SARI C, lahir di Jambu Baru tanggal 12 Desember 1992, kartu keluarga adalah : WIWI PUSPITA SARI C, lahir di Jambu Baru tanggal 12 Desember 1992 dan sedangkan yang tertulis dipassport adalah : SILVIA ANATASYA, lahir di Padang tanggal 20 Desember 1991, perbedaan nama Pemohon tersebut yaitu :

Nama : WIWI PUSPITA SARI C dan nama : SILVIA ANATASYA adalah Orang Yang Sama;

11. Bahwa Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, atau Hakim Yang Mulia kiranya dapat mengabulkan Permohonan Pemohon yang Pemohon ajukan tentang Permohonan Penetapan Identitas;

12. Bahwa Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, atau Hakim Yang Mulia kiranya Pemohon dapat menggunakan nama Pemohon selanjutnya dan seterusnya Pemohon menggunakan nama : WIWI PUSPITA SARI C, lahir di Jambu Baru tanggal 12 Desember 1992, sesuai dengan KTP, KK dan Akte Kelahiran Pemohon;

Berdasarkan semua alasan-lasan tersebut diatas, Pemohon memohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun atau Hakim Yang Mulia kiranya dapat memberikan Penetapan yang berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Pemohon WIWI PUSPITA SARI C, lahir di Jambu Baru tanggal 12 Desember 1992, kartu tanda penduduk, dan nama : WIWI PUSPITA SARI C, lahir di Jambu Baru tanggal 12 Desember 1992, kartu keluarga dan nama : WIWI PUSPITA SARI C, lahir di Jambu Baru tanggal 12 Desember 1992 dan sedangkan yang tertulis dipassport adalah : SILVIA ANATASYA, lahir di Padang tanggal 20 Desember 1991;
Nama : WIWI PUSPITA SARI C dan nama : SILVIA ANATASYA adalah Orang Yang Sama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan nama dan Identitas Pemohon WIWI PUSPITA SARI C, lahir di Jambu Baru tanggal 12 Desember 1992, untuk selanjutnya dan seterusnya Pemohon menggunakan nama dan identitas WIWI PUSPITA SARI C, lahir di Jambu Baru tanggal 12 Desember 1992, tersebut;

4. Menetapkan Biaya Perkara Ini Kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap diwakili oleh Kuasa Hukumnya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan permohonan oleh kuasa pemohon tersebut di atas, dan atas pertanyaan hakim, kuasa pemohon menyatakan benar serta tetap pada permohonannya dan tetap mempertahankan seluruh dalil permohonannya, sehingga harus dipandang sebagai posita permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, di persidangan Kuasa Pemohon telah mengajukan alat bukti surat-surat sebanyak 4 (empat) macam antara lain:

1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2102-LT-07032018-0004 atas nama Wiwi Puspita Sari.C, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 2102030307190003 atas nama kepala keluarga Aweng, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Warga Negara Republik Indonesia NIK 1312035212920007 atas nama Wiwi Puspita Sari C., yang selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Akta Nikah atas nama Amri dengan Siti Jauhari, tertanggal 17 Juni 2011, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Paspur Nomor AS 649269 atas nama SILVIA ANASTASYA, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-5;

Bukti-bukti tersebut diatas telah dicocokkan dengan aslinya dan telah pula diberi meterai yang cukup sehingga memenuhi syarat untuk dipergunakan sebagai alat bukti surat di persidangan;

Menimbang, bahwa disamping bukti-bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi, yang sebelum memberikan keterangannya di persidangan, atas kesediaan Saksi tersebut telah disumpah terlebih dahulu menurut agamanya masing-masing seraya akan memberikan keterangan yang benar tidak lain dari yang sebenarnya, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Maretta Dwivantya Rendra**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagaiberikut:

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 7/Pdt.P/2021/PN Tbk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon bernama Wiwi Puspita sari. C, lahir di Jambu Baru, tanggal 12 Desember 1992 merupakan saudara ipar dari Saksi;
- Bahwa Pemohon pada tahun 2013 bekerja keluar negeri sebagai TKI di Hongkong, pada tahun 2015 Pemohon pulang ke Indonesia dan tinggal di Karimun bersama orangtuanya;
- Bahwa Pemohon telah memiliki paspor yang tertulis nama Silvia Anatasya, lahir di Padang, tanggal 20 Desember 1991;
- Bahwa Pemohon membuat paspor di Kediri pada tahun 2013 ketika tinggal bersama tantenya;
- Nama Wiwi Puspita Sari. C dan Silvia Anatasya adalah orang yang sama (satu orang);
- Data pemohon pada paspor berbeda dengan data pada KK, KTP dan Akta kelahiran pemohon;
- Pemohon mau memperpanjang paspor namun terkendala karena perbedaan tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui perbedaan data pemohon tersebut dari pemohon sendiri, pemohon memperlihatkan perbedaan tersebut kepada Saksi, dan Pemohon mengakui terjadi kesilapan pada saat pengurusan di Kediri;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, bahwa pemohon tidak pernah tersangkut permasalahan hukum secara pidana sebelumnya;

2. **Shinta Hadriantika**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bernama WIWI PUSPITA SARI. C, lahir di Jambu Baru, tanggal 12 Desember 1992, jenis kelamin perempuan dan merupakan Saudara kandung Saksi;
- Bahwa Orang tua pemohon yaitu ayah bernama Amri dan ibu bernama Siti Jauhari;
- Bahwa Pemohon dari kecil hingga SMP tinggal di Mentawai bersama orangtuanya, pada tahun 2010 terjadi bencana alam Tsunami di Mentawai lalu orangtua pemohon tinggal di Tanjung Balai Karimun, kemudian pemohon ikut tante di Kediri;
- Bahwa pada tahun 2013 pemohon bekerja keluar negeri sebagai TKI di Hongkong menjadi pembantu rumah tangga, pada tahun 2015 pemohon kembali ke Indonesia tinggal bersama orangtua di Tanjung Balai karimun;
- Bahwa Pemohon telah lalai dalam pengurusan pembuatan paspor di Kediri pada saat Pemohon tinggal bersama tantenya sehingga Pemohon memiliki paspor yang tertulis nama Silvia Anatasya, lahir di Padang, tanggal 20 Desember 1991;

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 7/Pdt.P/2021/PN Tbk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbedaan identitas pemohon tersebut yaitu data paspor tidak sama dengan data pada KTP, KK dan Akta kelahiran pemohon;
- Pemohon sebenarnya bernama Wiwi Puspita Sari. C, lahir di Jambu Baru, tanggal 12 Desember 1992, jenis kelamin perempuan;
- Nama Wiwi Puspita Sari. C dan Silvia Anatasya adalah orang yang sama yaitu satu orang dengan Pemohon;
- Pemohon mau memperpanjang paspor namun terkendala karena perbedaan tersebut;
- Saya mengetahui perbedaan data pemohon tersebut dari pemohon sendiri, pemohon memperlihatkan perbedaan tersebut kepada saya;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan oleh Pemohon P-1 sampai dengan P-5, telah sesuai dengan aslinya, semua bukti surat telah dinazegelen dan dilegalisir serta dibubuhi materai secukupnya sehingga dapat dijadikan sebagai pembuktian di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian Penetapan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap satu kesatuan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam dalil permohonannya tersebut terdapat perbedaan identitas Pemohon yang tercatat dalam Paspor Republik Indonesia yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi dengan dokumen kependudukan yang sekarang dimiliki Pemohon;

Menimbang, bahwa pemohon telah mengajukan permohonan Izin yaitu atas nama Wiwi Puspita Sari C. dan Silvia Anastasya orangnya adalah sama;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut di atas, Pengadilan Negeri selanjutnya akan mempertimbangkan apakah permohonan dari Pemohon tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan ataukah tidak beralasan dan karenanya harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan-alasan tersebut diatas, maka pemohon harus membuktikan dalil-dalil permohonannya di persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon untuk membuktikan kebenaran dalil permohonannya tersebut telah mengajukan bukti surat yang masing-masing telah diberi nomor urut P – 1 sampai dengan P – 5, masing-masing surat tersebut telah diberi materai dan telah dicocokkan dengan aslinya,

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 7/Pdt.P/2021/PN Tbk.



sehingga seluruh bukti surat tersebut dapat diajukan sebagai alat bukti yang sah dan menyakinkan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu 1). Saksi Maretta Dwivantya Rendra yang merupakan Saudara Ipar Pemohon dan 2). Saksi Shinta Hadriantika yang merupakan saudara kandung Pemohon, masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai dengan agamanya sehingga keterangan saksi-saksi tersebut adalah bukti yang sah dan menyakinkan;

Menimbang, bahwa permohonan perubahan identitas merupakan perkara *voluntair* (tanpa sengketa) yang merupakan wewenang Pengadilan Negeri, sepanjang permohonan tersebut mempunyai kepentingan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan Permohonan Pemohon maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun berwenang untuk memeriksa permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 142 RBg, Pengadilan Negeri berwenang mengadili gugatan yang salah satunya meliputi tempat tinggal Penggugat atau salah satu Penggugat dan ketentuan ini juga berlaku dalam perkara Permohonan;

Menimbang, bahwa berdasarkan KTP (bukti P-3) dan Kartu Keluarga (bukti P-2), Pemohon bertempat tinggal di Jl. H. Arab No. 86, Kelurahan Sungai Lakam Timur, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, dimana wilayah tersebut masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, maka Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang berwenang untuk mengadili perkara permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dimana disebutkan bahwa "*setiap penduduk wajib memiliki dokumen kependudukan yaitu dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, yang meliputi Biodata Penduduk, Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, Surat Keterangan Kependudukan dan Akta Pencatatan Sipil*";

Menimbang, bahwa apabila dihubungkan dengan pembuatan dokumen perjalanan atau Paspor Republik Indonesia, maka dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebutkan bahwa setiap penduduk diberikan Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang berlaku seumur hidup dan selamanya dan dicantumkan dalam setiap dokumen kependudukan dan dijadikan dasar penerbitan paspor, surat izin mengemudi, nomor pokok wajib pajak, polis asuransi, sertipikat hak atas tanah, dan penerbitan dokumen identitas lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, maka sehubungan dengan permohonan dokumen perjalanan Warga Negara Indonesia berupa Paspor Republik Indonesia haruslah sesuai dengan dokumen kependudukan dari si Pemohon Paspor itu sendiri;

Menimbang, bahwa hal tersebut beralasan hukum oleh karena Paspor Republik Indonesia berfungsi sebagai bukti identitas diri dan bukti kewarganegaraan Republik Indonesia dari pemegang paspor pada saat yang bersangkutan berada di luar Wilayah Indonesia, sehingga oleh karena itu undang-undang melarang seseorang memberikan data yang tidak sah atau keterangan yang tidak benar untuk memperoleh dokumen perjalanan RI, baik bagi dirinya sendiri atau orang lain dapat dipidana yang berakibat paspor itu sendiri dapat dibatalkan (vide Pasal 126 huruf c Undang-Undang Keimigrasian jo. Pasal 35 Peraturan Pemerintah RI Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian jo. Pasal 30 Peraturan Pemerintah RI Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor);

Menimbang, bahwa berkaitan dengan permohonan Pemohon dimana ternyata Pemohon sebelumnya telah memiliki Paspor Republik Indonesia No. B 5213090 yang tidak sesuai dengan data dalam dokumen kependudukan Pemohon, maka Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah perbaikan atau perubahan data tersebut dapat dibenarkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 24 Peraturan Pemerintah RI Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor, telah disebutkan bahwa "*Dalam hal terjadi perubahan data pemegang Paspor biasa yang meliputi perubahan nama atau perubahan alamat, Pemohon dapat mengajukan permohonan perubahan data Paspor biasa kepada Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi dengan mengajukan permohonan untuk mendapatkan persetujuan dan pengesahan*";

Menimbang, berdasarkan ketentuan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa yang berhak memberikan persetujuan dan pengesahan adalah Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi, oleh karenanya Pengadilan dalam hal ini hanya dapat memeriksa apakah identitas pemegang dokumen Paspor Republik

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 7/Pdt.P/2021/PN Tbk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor AS 649269 dan dokumen pendudukan Pemohon adalah orang yang sama atau tidak;

Menimbang, bahwa dengan adanya penetapan dari Pengadilan yang menyatakan bahwa Pemohon adalah orang yang sama dengan yang tersebut / tercatat dalam Paspor Republik Indonesia Nomor AS 649269, maka hal tersebut dapat dijadikan dasar yang sah bagi pihak Imigrasi untuk melakukan perubahan data dalam dokumen perjalanan / Paspor Republik Indonesia atas nama Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang merupakan istri dan tetangga Pemohon, bahwa terdapat kesalahan identitas pada Paspor Republik Indonesia (bukti P-5) Pemohon yang tertera bernama Silvia Anastasya, lahir di Padang, tanggal 20 Desember 1991, yang mana seharusnya identitas Pemohon yang benar adalah sesuai dengan identitas yang tertera pada KTP (bukti P-3) dan Kartu Keluarga (bukti P-2) dan hal ini diperkuat dengan surat Kutipan Akta Kelahiran Pemohon (bukti P-1) bernama Wiwi Puspita Sari C., lahir di Jambu Baru, tanggal 12 Desember 1992;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang merupakan saudara ipar dan adik kandung Pemohon, memberikan kesaksian di persidangan bahwa Pemohon selama ini di lingkungan masyarakat dan keluarganya dikenal dengan nama Wiwi Puspita Sari C. serta pengurusan paspor yang diterbitkan oleh Imigrasi Kediri terjadi kesilapan atas dasar kelalaian dari Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan identitas bernama Wiwi Puspita Sari C., lahir di Jambu Baru, tanggal 12 Desember 1992 berdasarkan KTP (bukti P-3), bernama Wiwi Puspita Sari C., lahir di Jambu Baru, tanggal 12 Desember 1992 berdasarkan Kartu Keluarga (bukti P-2), bernama Wiwi Puspita Sari C., lahir di Jambu Baru, tanggal 12 Desember 1992 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran (bukti P-1) adalah orang yang sama atau 1 (satu) orang dengan identitas pada Paspor Republik Indonesia No. AS 649269 yang dikeluarkan Kantor Imigrasi Kediri atas nama Silvia Anastasya, tempat tanggal lahir: Padang, 20 Desember 1991;

Menimbang, bahwa terhadap uraian-uraian pertimbangan hukum tersebut di atas dan berdasarkan bukti surat yang diajukan Pemohon dimana bukti-bukti tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi hal mana telah memenuhi syarat-syarat untuk perubahan identitas maka menurut Hakim terhadap permohonan Pemohon dalam petitum ke-2 dan petitum ke-3 sangat relevan dan beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 7/Pdt.P/2021/PN Tbk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat permohonan Pemohon beralasan demi hukum dan seluruh dalil Pemohon telah dapat dibuktikan oleh Pemohon sehingga patut untuk dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya, maka semua biaya yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Pemerintah RI Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Peraturan Pemerintah RI Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor serta peraturan lain yang bersangkutan dengan permohonan ini;

M E N E T A P K A N :

- Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Menyatakan Pemohon WIWI PUSPITA SARI C, lahir di Jambu Baru tanggal 12 Desember 1992, kartu tanda penduduk, dan nama: WIWI PUSPITA SARI C, lahir di Jambu Baru tanggal 12 Desember 1992, kartu keluarga dan nama: WIWI PUSPITA SARI C, lahir di Jambu Baru tanggal 12 Desember 1992 dan sedangkan yang tertulis dipassport adalah: SILVIA ANATASYA, lahir di Padang tanggal 20 Desember 1991;
Nama : WIWI PUSPITA SARI C dan nama : SILVIA ANATASYA adalah Orang Yang Sama;
- Menetapkan nama dan Identitas Pemohon WIWI PUSPITA SARI C, lahir di Jambu Baru tanggal 12 Desember 1992, untuk selanjutnya dan seterusnya Pemohon menggunakan nama dan identitas WIWI PUSPITA SARI C, lahir di Jambu Baru tanggal 12 Desember 1992, tersebut;
- Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp135.000,00,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 22 Februari 2021 oleh Gracious Kesuma Prinstama Peranginangin, S.H., sebagai Hakim yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun No 7/Pdt.P/2021/PN Tbk., tanggal 09 Februari 2021, penetapan tersebut

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 7/Pdt.P/2021/PN Tbk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan pada persidangan terbuka untuk umum, dengan dibantu Almasih,
S.H. Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

Almasih

Gracious Kesuma Prinstama Peranginangin, S.H.

Perincian Biaya:

- Biaya Pendaftaran Perkara	: Rp	30.000,-	
- Biaya Proses / ATK	: Rp	50.000,-	
- PNBPN Panggilan Pemohon	: Rp	10.000,-	
- Sumpah	: Rp	25.000,-	
- Redaksi Penetapan	: Rp	10.000,-	
- Meterai Putusan	: Rp	10.000,-	
- JUMLAH	: Rp	135.000,-	(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)